



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHDIYANUR alias MADI BIN HADI ALM**  
Tempat lahir : Gunung Raja  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 November 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja RT.002 RW.002, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa MAHDIYANUR Alias MAHDI Bin HADI (Alm) dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MAHDIYANUR Alias MAHDI Bin HADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHDIYANUR Alias MAHDI Bin HADI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bercak darah milik korban an. MUHAMMAD ARI;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik korban an. MUHAMMAD ARI;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/O.3.18/Eku.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023, sebagai berikut:

PRIMER;

Bahwa Terdakwa MAHDIYANUR ALS MAHDI BIN HADI (ALM) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Depan Mini Market Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa MAHDIYANUR Als MAHDI Bin HADI (Alm) bersama dengan WIN bertemu dengan Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) dan CANDRA di Simpang Tiga Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, lalu WIN menghampiri Saksi Korban MUHAMMAD ARI untuk menggadaikan handphone miliknya kepada Saksi Korban MUHAMMAD ARI dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian WIN menyetujui tawaran tersebut dan Saksi Korban langsung membayarkan uang kepada WIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Korban memberitahukan kepada WIN apabila ingin menebus handphone tersebut agar dilebihkan menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, WIN dan CANDRA pergi ke Warung Kopi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WITA setelah dari warung kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, WIN dan CANDRA singgah di Depan Mini Market Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminum minuman keras bersama, dan setelah selesai meminum minuman keras Saksi Korban bergegas ingin pulang kerumah, lalu Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena menurut Terdakwa Saksi Korban pelit dan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermodal patungan minuman keras hingga akhirnya Terdakwa mencabut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun Saksi Korban tidak menghiraukannya dan tetap ingin pulang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah pinggang belakang bagian tengah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Desa Gunung Raja RT.002 RW.002 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHDIYANUR Als MAHDI Bin HADI (Alm) mengakibatkan luka pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dasar otot, meluas setengah jari kesisi kanan, pendarahan aktif (+) pada Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) sehingga sepatutnya Terdakwa bisa menduga perbuatannya dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 032/UMPEG/RSBCM/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadi Prasetyo tanggal 04 April 2023 terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban datang dengan keadaan sadar, dengan tanda vital :

1. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
2. Nadi : Sembilan puluh tiga kali per menit.
3. Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.
4. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

II. Pada korban ditemukan :

1. Pinggang

Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dasar otot, meluas setengah jari kesisi kanan, pendarahan aktif (+) ;

III. Dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/39/IV/2023/SPKT.
2. Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam (1).

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka ini dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER;

Bahwa Terdakwa MAHDIYANUR ALS MAHDI BIN HADI (ALM) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Depan Mini Market Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa MAHDIYANUR Als MAHDI Bin HADI (Alm) bersama dengan WIN bertemu dengan Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) dan CANDRA di Simpang Tiga Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, lalu WIN menghampiri Saksi Korban MUHAMMAD ARI untuk menggadaikan handphone miliknya kepada Saksi Korban MUHAMMAD ARI dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian WIN menyetujui tawaran tersebut dan Saksi Korban langsung membayarkan uang kepada WIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Korban memberitahukan kepada WIN apabila ingin menebus handphone tersebut agar dilebihkan menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, WIN dan CANDRA pergi ke Warung Kopi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 01.00 WITA setelah dari warung kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, WIN dan CANDRA singgah di Depan Mini Market Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminum minuman keras bersama, dan setelah selesai meminum minuman keras Saksi Korban bergegas ingin pulang kerumah, lalu Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena menurut Terdakwa Saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pelit dan tidak bermodal patungan minuman keras hingga akhirnya Terdakwa mencabut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun Saksi Korban tidak menghiraukannya dan tetap ingin pulang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah pinggang belakang bagian tengah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Desa Gunung Raja RT.002 RW.002 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHDIYANUR Als MAHDI Bin HADI (Alm) mengakibatkan luka pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dasar otot, meluas setengah jari kesisi kanan, pendarahan aktif (+) pada Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) sehingga sepatutnya Terdakwa bisa menduga perbuatannya dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 032/UMPEG/RSBCM/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadi Prasetyo tanggal 04 April 2023 terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ARI Bin ZULKIFLI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban datang dengan keadaan sadar, dengan tanda vital :

1. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
2. Nadi : Sembilan puluh tiga kali per menit.
3. Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.
4. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

II. Pada korban ditemukan :

1. Pinggang

Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dasar otot, meluas setengah jari kesisi kanan, pendarahan aktif (+) ;

III. Dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/39/IV/2023/SPKT.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam (1).

3. Luka ini dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi (Korban) Muhammad Ari Bin Zulkifli (alm.),** memberikan keterangan pada hari Senin, 26 Juni 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut di alami Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan mini market Alfamart di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Terdakwa, meskipun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 WITA, Saksi dan teman Saksi yaitu saudara Candra sedang berada disimpang tiga Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan juga Saudara Win datang, setelah itu Saudara Win menghampiri Saksi dan mengatakan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksipun menyetujui tawaran tersebut dan membayarkan kepada Saudara Win uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara Win apabila ingin menebus *Handphone* miliknya tersebut agar dilebihi yaitu menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Win pun menyetujui hal tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa juga ikut mendengar karena posisi Saksi, Saudara Win dan Terdakwa tidak berjauhan;

- Bahwa setelah menerima uang dari Saudara Win, Saksi dan Saudara Candra mengikuti Saudara Win dan juga Terdakwa menuju ke warung kopi, setelah dari warung kopi Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan akhirnya singgah di depan Mini market Alfamart di Jl. A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama;

- Bahwa setelah selesai meminum – minuman keras Saksi berkeinginan untuk pulang ke rumah, akan tetapi pada saat Saksi ingin pulang kerumah tiba - tiba Terdakwa langsung emosi sambil memaki - maki Saksi tanpa alasan dan Saksi tidak ketahui apa penyebabnya, kemudian akhirnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisaunya tersebut ke tubuh Saksi dibagian pinggang belakang sebanyak satu kali tusukan;

- Bahwa selanjutnya karena Saksi ketakutan dan merasakan sakit Saksipun langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor seorang diri menuju kerumah Saksi Mahwan yang berada di Jl. A.Yani RT,003 /RW.001 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Mahwan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.20 wita Saksi pingsan di depan rumah Saudara Mahwan kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Borneo Citra Medika (RSBCM) saat itu juga oleh Saudara Mahwan;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan rumah sakit dan Saksi siuman Saksi menceritakan kepada Saudara Mahwan dan pihak rumah sakit bahwa Saksi telah dianiaya dengan cara ditusuk oleh Terdakwa di depan Alfamart di Jl. A.Yani RT,003 /RW.001 Desa Pulau

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi masih ingat pada saat itu posisi Saksi tidak jauh dari posisi Terdakwa, dan karena saat itu Saksi akan pulang sehingga Saksi membelakangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang belakang sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali tusukan kemudian Saksi lari ke arah sepeda motornya dan pergi mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi Mahwan;

- Bahwa pada saat kejadian penusukan Saksi sempat melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau;

- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian hanya ada Saksi, Terdakwa, Saudara Win dan Saudara Candra, karena pada saat itu terjadi pada saat tengah malam sehingga suasana sudah sepi;

- Bahwa Saudara Win dan Saudara Candra tidak menolong saksi pada saat penusukan terjadi dikarenakan takut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi merasa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami luka tusukan pada bagian pinggang belakang dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan dirawat inap di rumah sakit RSBCM Pelaihari selama 1 hari, selain itu akibat dari peristiwa penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan pekerjaan Saksi sebagai penjual minyak eceran pun terhalang akibat dari rasa sakit yang Saksi derita;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Mahwan**, memberikan keterangan pada hari Senin, 26 Juni 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhamad Ari;
- Bahwa peristiwa tersebut di alami Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan mini market Alfamart di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, pada awalnya Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 WITA, Saksi dan teman Saksi yaitu saudara Candra sedang berada disimpang tiga Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan juga Saudara Win datang, setelah itu Saudara Win menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ia ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksipun menyetujui tawaran tersebut dan membayarkan kepada Saudara Win uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemduian Saksi menyampaikan kepada Saudara Win apabila ingin menebus *Handphone* miliknya tersebut agar dilebihi yaitu menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Win pun menyetujui hal tersebut dan pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa juga ikut mendengar karena posisi Saksi, Saudara Win dan Terdakwa tidak berjauhan;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saudara Win, Saksi dan Saudara Candra mengikuti Saudara Win dan juga Terdakwa menuju ke warung kopi, setelah dari warung kopi Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan akhirnya singgah di depan Mini market Alfamart di Jl. A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama;
- Bahwa setelah selesai meminum – minuman keras Saksi berkeinginan untuk pulang ke rumah, akan tetapi pada saat Saksi ingin pulang kerumah tiba - tiba Terdakwa langsung emosi sambil memaki - maki Saksi tanpa alasan dan Saksi tidak ketahui apa

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, kemudian akhirnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisaunya tersebut ke tubuh Saksi dibagian pinggang belakang sebanyak satu kali tusukan;

- Bahwa selanjutnya karena Saksi ketakutan dan merasakan sakit Saksipun langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor seorang diri menuju kerumah Saksi Mahwan yang berada di Jl. A.Yani RT,003 /RW.001 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.20 WITA, Saksi dibangunkan oleh Saksi korban yaitu Saudara Muhammad Ari di rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung membukakan pintu rumah dan Saksipun terkejut karena baju / pakaian Saksi korban sudah penuh dengan darah, belum sempat bertanya kepada Saksi korban, ia jatuh pingsan dan kemudian Saksi langsung melarikan Saksi korban ke rumah sakit RSBCM Pelaihari;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan rumah sakit dan Saksi siuman Saksi menceritakan kepada Saudara Mahwan dan pihak rumah sakit bahwa Saksi telah dianiaya dengan cara ditusuk oleh Terdakwa di depan Alfamart di Jl. A.Yani RT,003 /RW.001 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat malam sewaktu saksi korban mendatangi rumah saksi, saksi korban dalam keadaan punggung berdarah dan mengenakan kaos berwarna kuning, celana hitam panjang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 032/UMPEG/RSBCM/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadi Prasetyo tanggal 04 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Muhammad Ari Bin Zulkifli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban datang dengan keadaan sadar, dengan tanda vital:

1. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nadi : Sembilan puluh tiga kali per menit.
3. Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.
4. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

## II. Pada korban ditemukan:

1. Pinggang;

Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dasar otot, meluas setengah jari kesisi kanan, pendarahan aktif (+);

## III. Dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/39/IV/2023/SPKT;
2. Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam (1);
3. Luka ini dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal Senin, 26 Juni 2023, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Muhammad Ari dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke bagian belakang tubuh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban pada saat itu karena Terdakwa merasa tidak suka dengannya yang mana pada saat itu teman Terdakwa ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada Saksi korban dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi korban meminta ditebusi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi korban, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kewarung kopi akan tetapi Saksi korban tetap

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



mengikuti Terdakwa dan meminum kopi bersama Terdakwa sampai dibayarkan oleh teman Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kearah Mini market Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama akan tetapi Saksi korban tetap juga mengikuti Terdakwa dan ikut minum bersama;

- Bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi korban, karena ia tidak ada modal apapun untuk minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pun akhirnya emosi dengan keadaan mabuk Terdakwa langsung menusukkan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang tersebut ke tubuh Saksi korban dan mengenai kebagian pinggang belakang Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi korban lebih tepatnya mengenai punggung saksi korban;
- Bahwa setelah menganiaya Saksi korban kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Gunung Raja RT.002 / RW.002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Saksi korban langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik nya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bercak darah milik korban an. Muhammad Ari;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik korban atas nama Muhammad Ari;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja , Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA tersebut, Terdakwa telah menganiaya Saksi Muhammad Ari dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke bagian belakang tubuh Saksi korban, sehingga Saksi korban menderita luka dan harus mendapatkan perawatan rumah sakit;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban pada saat itu karena Terdakwa merasa tidak suka dengannya yang mana sebelum peristiwa terjadi, teman Terdakwa ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada Saksi korban dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi korban meminta ditebusi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa menyetujuinya kemudian setelah menerima uang dari Saksi korban, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kewarung kopi akan tetapi Saksi korban tetap mengikuti Terdakwa dan meminum kopi bersama Terdakwa sampai dibayarkan oleh teman Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kearah Mini market Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama akan tetapi Saksi korban tetap juga mengikuti Terdakwa dan ikut minum bersama;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



5. Bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi korban, karena ia tidak ada modal apapun untuk minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pun akhirnya emosi dengan keadaan mabuk Terdakwa langsung menusukkan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang tersebut ke tubuh Saksi korban dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi korban;

6. Bahwa Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi korban lebih tepatnya mengenai punggung saksi korban;

7. Bahwa hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.20 WITA, Saksi Mahwan dibangunkan oleh Saksi korban yaitu Saudara Muhammad Ari di rumah Saksi Mahwan, setelah itu Saksi langsung membukakan pintu rumah dan Saksi terkejut karena baju / pakaian Saksi korban sudah penuh dengan darah, belum sempat bertanya kepada Saksi korban, ia jatuh pingsan dan kemudian Saksi langsung melarikan Saksi korban ke rumah sakit RSBCM Pelaihari;

8. Bahwa setelah mendapatkan penanganan rumah sakit dan Saksi siuman Saksi menceritakan kepada Saudara Mahwan dan pihak rumah sakit bahwa Saksi telah dianiaya dengan cara ditusuk oleh Terdakwa di depan Alfamart di Jl. A.Yani RT,003 /RW.001 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban mengalami luka tusukan pada bagian pinggang belakang dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan dirawat inap di rumah sakit RSBCM Pelaihari selama 1 hari;

10. Bahwa selain itu akibat dari peristiwa penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan pekerjaan Saksi korban sebagai penjual minyak eceran pun terhalang akibat dari rasa sakit yang Saksi derita;

11. Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Mahdiyanur alias Mahdi Bin Hadi ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-30/O.3.18/Eku.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

*Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun sub unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet” diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana “kesengajaan” atau “Opzet” terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” yang merupakan akibat dari adanya perbuatan materiil dari niat kesengajaan pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dan dengan demikian komponen unsur “dengan sengaja” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan ini akan dilekatkan dan ditujukan kepada salah satu akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan niat dan perbuatan pelaku berupa “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Muhammad Ari dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke bagian belakang tubuh Saksi korban dikarenakan saat itu Terdakwa merasa tidak suka dengannya yang mana pada saat itu teman Terdakwa ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada Saksi korban dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi korban meminta ditebusi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi korban, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kewartung kopi akan tetapi Saksi korban tetap mengikuti Terdakwa dan meminum kopi bersama Terdakwa sampai dibayarkan oleh teman Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kearah Mini market Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama akan tetapi Saksi korban tetap juga mengikuti Terdakwa dan ikut minum bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi korban, karena ia tidak ada modal apapun untuk minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pun akhirnya emosi dengan keadaan mabuk Terdakwa langsung menusukkan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang tersebut ke tubuh Saksi korban dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban lebih tepatnya mengenai punggung Saksi korban, sebagaimana dikuatkan oleh bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 032/UMPEG/RSBCM/IV/2023 tanggal 4 April 2023 atas nama Muhammad Ari (Saksi korban), ditandatangani oleh dr. Hadi Prasetyo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/39/IV/2023/SPKT;
2. Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam;
3. Luka ini dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Gunung Raja RT.002 / RW.002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sementara Saksi Korban dibawa ke RSBC Pelaihari oleh Saksi Mahwan yang pada saat tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.20 WITA, Saksi Mahwan dibangunkan oleh Saksi korban yaitu Saudara Muhammad Ari di rumah Saksi Mahwan, setelah itu Saksi langsung membukakan pintu rumah dan Saksi terkejut karena baju / pakaian Saksi korban sudah penuh dengan darah, belum sempat bertanya kepada Saksi korban, ia jatuh pingsan dan kemudian Saksi langsung melarikan Saksi korban ke rumah sakit RSBCM Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuhnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”, telah **terpenuhi**;

### **Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”.**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas menentukan dalam Pasal 90 yang dimaksud dengan “luka berat” yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” menurut R. Soegandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul K.U.H.P Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Penjelasannya, yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Penerbit Usaha Nasional – Surabaya – Indonesia halaman 108, mengartikan cacat berat (*verminking*) sebagai perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya, misalnya hidungnya rompong, daun telinga putus, jari tangan atau jari kaki teriris dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Saksi korban lebih tepatnya mengenai punggung saksi korban, setelah selesai menjalani perawatan akibat luka yang dialami dalam peristiwa tersebut Saksi korban mengalami luka tusukan pada bagian pinggang belakang dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan dirawat inap di rumah sakit RSBCM Pelaihari selama 1 (satu) hari dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan pekerjaan Saksi korban sebagai penjual minyak eceran pun terhalang akibat dari rasa sakit yang Saksi korban derita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah termasuk dalam kualifikasi “luka berat” sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur Pasal ini, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “mengakibatkan luka berat” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain);

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Mahdiyanur alias Mahdi Bin Hadi ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-30/O.3.18/Eku.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan “Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun sub unsur tersebut dapat

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet” diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana “kesengajaan” atau “Opzet” terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” yang merupakan akibat dari adanya perbuatan materiil dari niat kesengajaan pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dan dengan demikian komponen unsur “dengan sengaja” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan ini akan dilekatkan dan ditujukan kepada salah satu akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan niat dan perbuatan pelaku berupa “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA di depan Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Muhammad Ari dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke bagian belakang tubuh Saksi korban dikarenakan saat itu Terdakwa merasa tidak suka dengannya yang mana pada saat itu teman Terdakwa ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada Saksi korban dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi korban meminta ditebusi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi korban, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kewartung kopi akan tetapi Saksi korban tetap mengikuti Terdakwa dan meminum kopi bersama Terdakwa sampai dibayarkan oleh teman Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menuju kearah Mini market Alfamart di Jl.A.Yani Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut untuk meminum minuman keras bersama akan tetapi Saksi korban tetap juga mengikuti Terdakwa dan ikut minum bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi korban, karena ia tidak ada modal apapun untuk minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pun akhirnya emosi dengan keadaan mabuk Terdakwa langsung menusukkan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang tersebut ke tubuh Saksi korban dan mengenai bagian pinggang belakang Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi korban lebih tepatnya mengenai punggung Saksi korban, sebagaimana dikuatkan oleh bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 032/UMPEG/RSBCM/IV/2023 tanggal 4 April 2023 atas nama Muhammad Ari (Saksi korban), ditandatangani oleh dr. Hadi Prasetyo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

4. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/39/IV/2023/SPKT;
5. Ditemukan pada pinggang belakang luka tusuk akibat benda tajam;
6. Luka ini dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Gunung Raja RT.002 / RW.002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sementara Saksi Korban dibawa ke RSBC Pelaihari oleh Saksi Mahwan yang pada saat tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.20 WITA, Saksi Mahwan dibangunkan oleh Saksi korban yaitu Saudara Muhammad Ari di rumah Saksi Mahwan, setelah itu Saksi langsung membukan pintu rumah dan Saksi terkejut karena baju / pakaian Saksi korban sudah penuh dengan darah, belum sempat bertanya

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban, ia jatuh pingsan dan kemudian Saksi langsung melarikan Saksi korban ke rumah sakit RSBCM Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuhnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket jeans merek Hermes dengan bercak darah dibagian tangan kiri dan kanan, 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan motif sobek-sobek dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bercak darah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, oleh karena telah terbukti sebagai pakaian yang digunakan Saksi Korban ketika peristiwa pidana terjadi, saat ini sudah tidak lagi dapat digunakan, serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan barang bukti tersebut bersifat membahayakan bila disalahgunakan, serta barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa diawali dengan meminum-minuman keras (beralkohol)
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdiyanur alias Mahdi Bin Hadi (Alm.)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahdiyanur alias Mahdi Bin Hadi (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli



**7. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bercak darah milik Saksi korban;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik Saksi korban; Dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam; Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

**8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pli